

Implementasi Prinsip Good Governance Pada APBDes Pemerintahan Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur

Bakri, Andi Muhammad Sofian Assaury Yahya, Suljumansah, Hasliah, Revoldai Agusta, Weda Wijaya

^{1,2,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - LPI

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

E-mail : bakri@stie-lpi.ac.id, sofian@stie-lpi.ac.id, suljumansah3@gmail.com, hasliah@stie-lpi.ac.id, agus@stie-lpi.ac.id, wedawijaya@gmail.com

Article History:

Received: 23 Desember 2024

Revised: 23 Januari 2025

Accepted: 26 Januari 2025

Keywords: Implementasi,
Prinsip Good Governance

Abstract: Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa di desa Cendana Hitam. Jenis penelitian merupakan studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni diawali dengan pendeskripsian narasumber, membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber serta membandingkan teori dengan praktik yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dalam sebuah table perbandingan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 prinsip Good Governance terdapat 7 prinsip yang telah diterapkan dengan sepenuhnya, sementara 2 prinsip sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya. Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa belum semua prinsip dari Good Governance dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan desa Cendana Hitam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya di Negara Indonesia memiliki dampak besar untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Indonesia juga merupakan Negara yang mempunyai sistem Desentralisasi. Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan yang disebut Good Governance atau yang biasa disebut dengan sistem pemerintahan yang baik. Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap instansi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Saat ini good governance sangat ramai diperbincangkan, karena good governance adalah instrumen untuk mengukur ada atau tidaknya pekerjaan yang mencakup

transparansi, profesionalisme, partisipatif, efektif serta efisien dalam bekerja di dalam sebuah instansi yang dipimpin oleh seorang atasan terhadap pegawai-pegawainya. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka belum memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pihak tersebut merugikan keuangan Negara sehingga terjat dalam kasus tindak korupsi dan harus mengganti seluruh kekurangannya. Terkait kasus tindak korupsi, adanya prinsip good governance berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi. Terlepas dari gambaran kasus tindak korupsi, penulis menemukan fenomena yang terjadi di desa Cendana Hitam yakni, Pemerintah Desa belum sepenuhnya transparansi terhadap perencanaan dan pelaksanaan terhadap APBDES kepada Masyarakat.

METODE

Penelitian akan dilakukan di kantor Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur dengan kurun waktu kurang lebih 30 hari, data yang digunakan pada penelitian adalah data hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengelolaan keuangan desa. informan yang akan di pilih pada penelitian ini Pemerintahan Desa Cendana Hitam dan Tokoh Masyarakat Desa Cendana Hitam, langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu : Mendeskripsikan karakteristik narasumber. Membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber, Membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber selanjutnya Menarik Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang bearti bahwa proses penganggaran mulai dari perancangan, perencanaan, penyusunan, hingga proses pelaporan dipertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat. Selain tanggungjawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, bentuk tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil dari wawancara dengan Sekretaris Desa :

“Terkait dengan pelaporan, terdapat dua model pelaporan. Pelaporan semester I dilaporkan pada bulan Juni dan pelaporan semester II dilaporkan pada bulan Desember. Untuk pelaporan ke masyarakat, kami tidak sampaikan se-detail betul, kami hanya melaporkan kegiatan ini saja yang sudah terealisasi”.

Transparansi Setelah melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan hingga di sahkannya APBDES, Pemerintah Desa harus mensosialisaikan pertanggungjawaban penggunaan APBDES kepada Masyarakat setempat. Namun, terkait dengan pelaporan tersebut, Pemerintah Desa merasa laporan realisasi anggaran tersebut tidak perlu melaporkannya kepada masyarakat. «Hasil dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat. » Dalam hal ini sudah di wakikan oleh BPD.

Menurut Pemerintah Desa Cendana Hitam, Laporan penggunaan anggaran hanya di sampaikan kepada Bupati, Camat, BPD dan Inspektorat. Namun apabila masyarakat ingin tahu lebih detail terkait penggunaan anggaran, maka masyarakat bisa langsung ke kantor untuk menanyakan hal

tersebut. Terkait dengan transparansi anggaran, Pemerintah Desa Cendana Hitam dalam waktu dekat akan membuat spanduk transparansi terhadap pendapatan dan pengeluaran desa. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah menjalankan prinsip transparansi, tetapi belum sepenuhnya.

Partisipasi Masyarakat Peran masyarakat dalam perencanaan hingga penyusunan APBDES sangat penting karena dengan acuan dan gagasan dari masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya yang di musyawarahkan melalui Musrenbang Desa yang dihadiri oleh seluruh kalangan masyarakat guna membangun desa yang lebih baik. Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Cendana Hitam :

“Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, seluruh masyarakat kami undang, seperti tokoh pemuda, PKK, Aparat Puskesmas, tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Sekolah, Babinsa, Penyuluh Pertanian, dan kelompok tani”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui Musyawarah yang biasa disebut Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh BPD bersama dengan Pemerintah Desa telah di terapkan dengan baik. Masyarakat juga antusias dalam menyampaikan aspirasi guna untuk terwujudnya kesejahteraan bagi desa maupun di masyarakat baik permasalahan di bidang Pembangunan, Kesehatan, Pendidikan, dan lain sebagainya.

Efektivitas dan Efisien Prinsip ini bertujuan agar Perangkat Desa lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penggunaan APBDES demi terwujudnya kesejahteraan Desa. Aspirasi dari masyarakat ditampung melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. “Dalam Musrenbang Desa, masyarakat berperan aktif menyampaikan seluruh permasalahan yang terjadi dari di Desa mulai dari permasalahan Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, hasil dari musrenbang Desa ini, Perangkat Desa akan membawa ke Musrenbang tingkat Kecamatan, dan hasil dari Musrenbang tersebut akan kami susun anggarannya dengan prosedur yang ada”.

Apabila Pemerintah Kecamatan merasa RKPDes tersebut kurang efektif dan efisien, maka Kepala Desa bersama dengan BPD dan tim pelaksana menyusun kembali RKPDes perubahan yang nantinya akan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Kesetaraan Prinsip ini menekankan kepada perangkat Desa agar lebih mengedepankan kesetaraan maupun keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang tergolong mampu sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

“Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kami tidak melihat dari kepentingan kita sendiri. Semua masyarakat kami undang tanpa terkecuali, bahkan kami lebih mengedepankan aspirasi dari masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata”.

Visi Strategi Kepala Desa dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Kepala Desa diwajibkan menyusun RPJMDES maksimal tiga bulan setelah dilantik. Dimana dalam penyusunan RPJMDes, Kepala Desa harus melihat dari segala aspek, mulai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Pembangunan, dan sebagainya selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dari penjelasan Kepala Desa di atas, Bapak Wayan selaku Masyarakat turut membernarkan apa yang dikatakan

oleh Kepala Desa terkait pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Selama ini Bapak merasakan pembangunan yang ada di Desa. Misalnya pembangunan drainase ke persawahan untuk saat ini sudah lancar, begitu pula dengan jalan jalan yang ada ?

Semua bentuk peraturan dan prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan Desa telah kami terapkan sesuai dengan peraturan UU No. 6 tahun 2014 serta peraturan Pemda yang ada.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Ketua BPD dan Sekretaris Desa terkait peraturan maupun prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.”

Berorientasi kepada consensus Dalam prinsip ini, Perangkat Desa harus bekerjasama dengan masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, masyarakat dan Pemerintah Desa bersama-sama menyusun APBDES yang kemudian akan disetujui oleh Perangkat Desa dan masyarakat itu sendiri. Penjelasan Kepala Desa di atas di dukung oleh masyarakat setempat. Berikut hasil wawancaranya.

“Ya, memang benar. Selama ini saya di undang untuk menghadiri kegiatan Musrenbang. Disitu kami menyampaikan apa apa keluhan kami kepada Aparat Desa. Yang hadir dalam Musrenbang Desa juga cukup banyak”.

Peduli Kepada Masyarakat Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur mengelolah APBDES berdasarkan hasil Musrenbang Desa. Dalam pengelolaannya, perlu adanya pendapat dari masyarakat terkait penyusunan APBDES. Berikut wawancara dengan ketua BPD Desa Cendana Hitam :. Pendapat tersebut juga di dukung oleh I Made Sudarsana selaku Kepala Desa Cendana Hitam mengatakan bahwa “Ya, memang benar begitu prosesnya. Cuman dalam Musrenbang tingkat Kecamatan aspirasi dari masyarakat dibatasi. Misalnya di bidang pendidikan seluruh aspirasi masyarakat terkait pendidikan dibatasi menjadi dua aspirasi saja yang di masukan dalam penyusunan APBDES. Ini di karenakan keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi”.

Tidak semua aspirasi masyarakat dimasukan dalam APBDesa, oleh karena itu seluruh aspirasi yang dikumpulkan oleh pemerintah desa dalam musyawarah dusun, nantinya akan di angkat kembali dalam kegiatan Musrenbang Desa.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan 7 (tujuh) prinsip dari *Good Governance*. Diantaranya ialah Prinsip Partisipasi Masyarakat, Prinsip Efektifitas dan Efisien, Prinsip Kesenjangan, Prinsip Visi Strategis, Prinsip Penegakan Hukum, Prinsip Berorientasi pada Konsensus, dan Prinsip Peduli kepada Masyarakat. Sedangkan Prinsip Akuntabilitas, dan prinsip Transparansi belum sepenuhnya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. 2021. Penerapan *Prinsip Good Corporate Governace* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai): Universitas Muhammadiyah Makassar
- Astriandy, Christo, 2018. “*Analisis penerapan prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa*”, Fakultas Ekonomi Univrsitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Dewi, N, B, S. 2020. Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pemelolaan Keuangan Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Kelaten :universitas muhamadiyah surakarta
- Effendi, Arief, 2016. “*The Power Of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

-
- Fajarini, S. 2020. *Good Governace* Dalam Pengelolaan APBD Desa, Jember: Institute Agama Islam Negeri Jember
- Hardiwinoto,(2017, 2 Desember). *Good Governance*. Diperoleh 4 desember 2017, <https://hardiwinoto.com/good-governance>.
- Kemendagri.2014. Perkembangan paradigma *Good Governance*. <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>.
- Nesia, D, H. 2019. Analisis Penerapan *Prinsip Good Village Governance* Terhadap Pengelolaan Lokasi Dana Desa Dalam Presfektif Dalam Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jati Baru,Kecamatan Tanjong Bintang Kabupaten Lampung Selatan): Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Peraturan Pemerintah. 2005. *Peraturan-Peraturan Tentang Pemerintah Desa* PP No.72 Tahun 2005.
- Republik Indonesia . 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Permendagri No.114 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 “*Pemerintahan Desa*”. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Permendagri N0. 37 tahun 2007 sebagaimana telah di ubah menjadi Permendagri No. 113 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Undang-undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. PP No.43 Tahun 2014, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Tentang Desa*. UU No.6 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri “*Pengelolaan keuangan Desa*”. Permendagri No.20 tahun 2018. Jakarta.
- Rossae, A. 2019. *Good Governace* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kelagen Kecamatan Kedugtuban Kabupaten Blora: Universitas Negeri Semarang
- Sekaran.2011. *Data Sekunder*, Jakarta.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “*Sistem Dessentralisasi*” : Sekretariat Negara.
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.